



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

SERTIFIKASI BENIH MELON (*Cucumis melo L.*) HIBRIDA DI PT TUNAS AGRO PERSADA DEMAK JAWA TENGAH

MEGA MUSTIKA NURUL FATIMAH



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Sertifikasi benih melon (*Cucumis melo L.*) hibrida di PT Tunas Agro Persada Demak Jawa Tengah” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Mega Mustika Nurul Fatimah
J1307211028



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

MEGA MUSTIKA NURUL FATIMAH. Sertifikasi Benih Melon (*cucumis melo* L.) hibrida di PT Tunas Agro Persada Demak Jawa Tengah. *Certification of hybrid melon (*Cucumis melo* L.) Seeds at PT Tunas Agro Persada Demak, Central Java.* Dibimbing oleh M RAHMAD SUHARTANTO.

Melon (*Cucumis melo* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Permintaan buah melon meningkat, sementara produksi buah melon menurun 0,8% dari tahun 2021 ke 2022. Upaya dalam meningkatkan produktivitas melon adalah dengan penggunaan benih bermutu yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan sertifikasi benih. Praktik kerja lapangan (PKL) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan sertifikasi benih melon (*Cucumis melo* L.) hibrida di PT Tunas Agro Persada Demak Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) meliputi kuliah umum, praktik kerja lapangan, wawancara, studi pustaka, analisis data, dan penyusunan laporan akhir.

Kegiatan sertifikasi benih melon hibrida meliputi verifikasi permohonan sertifikasi benih, pemeriksaan lapang pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan alat panen, analisis penyimpanan, uji hibriditas, pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih di laboratorium, dan penerbitan sertifikat serta pelabelan. Pengujian mutu benih di laboratorium meliputi pengujian kadar air, analisis kemurnian benih, dan pengujian daya berkecambah. Kegiatan sertifikasi benih mengacu pada aturan Kepmentan Nomor 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023, Nomor 85/Kpts/SR.130/VIII/2014, dan *International Seed Testing Association (ISTA) Rules* 2021. Sertifikasi benih dilakukan pada areal sertifikasi milik PT Tunas Agro Persada untuk menghasilkan benih melon hibrida. Pengujian mutu benih dilakukan pada varietas A, B, C, D, dan E.

Pemeriksaan lapang dinyatakan lulus dengan isolasi *barrier* berupa *screen house*, sejarah lapang, dan kebenaran lokasi sesuai dengan permohonan. Pemeriksaan pertanaman fase vegetatif, generatif, dan menjelang panen dinyatakan lulus dengan tidak ditemukannya CVL dan tipe simpang, tetapi pada fase menjelang panen ditemukan OPT yang masih di bawah ketentuan sebesar 0,002%. Hasil uji hibriditas pada fase persemaian, vegetatif, dan generatif dinyatakan lulus pada setiap fase dengan hasil 100% tanaman hibrida F1 berbeda dengan tetua betina. Penerbitan sertifikat dan pelabelan diterbitkan sesuai jumlah kemasan yang akan diedarkan.

Kata kunci: mutu benih, pengujian, uji hibriditas, pemeriksaan pertanaman, daya berkecambah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

SERTIFIKASI BENIH MELON (*Cucumis melo L.*) HIBRIDA DI PT TUNAS AGRO PERSADA DEMAK JAWA TENGAH

MEGA MUSTIKA NURUL FATIMAH



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Teknologi Industri Benih

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



Bogor Agricultural University

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dr. Ir. Abdul Qadir, M.Si.



Judul Laporan Akhir : Sertifikasi Benih Melon (*Cucumis melo L.*) Hibrida di PT Tunas Agro Persada Demak Jawa Tengah
Nama : Mega Mustika Nurul Fatimah
NIM : J1307211028

Disetujui oleh

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Ketua Program Studi:
Dr. Aldi Kamal Wijaya, S.P., M.P., M.Sc.Tech.
NIP. 201807198307101001



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Bogor Agricultural University

Tanggal Ujian: 11 Juni 2024

Tanggal Lulus: 03 JUL 2024

- Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.